



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang;
3. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
7. Pos IPAH adalah Pos Informasi Agens Hayati;
8. OPT adalah organisme pengganggu tanaman;

9. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. P3A adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air;
11. Saprodi adalah sarana produksi;
12. Prototipe adalah contoh;
13. UPJA adalah Usaha Pelayanan Jasa Alsintan;
14. Alsintan adalah alat mesin pertanian;
15. IB adalah Inseminasi Buatan;
16. Barbang adalah penyebaran dan pengembangan;
17. Kesmavet adalah kesehatan masyarakat veteriner;
18. RHL adalah rehabilitasi hutan dan lahan;
19. Amdal adalah analisis mengenai dampak lingkungan;
20. UKL adalah upaya pengelolaan lingkungan;
21. UPL adalah upaya pemantauan lingkungan;
22. SPP-UP adalah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan;
23. SPP-GU adalah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan;
24. SPP-TU adalah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan;
25. SPP-LS adalah Surat Permintaan Pembayaran Langsung
26. Verifikasi SPJ adalah Pemeriksaan tentang benar tidaknya Surat Pertanggungjawaban;

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Seksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Hortikultura;
 - c. Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian.
4. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Peternakan;
 - b. Seksi Penyebaran dan Pengembangan (Barbang);
 - c. Seksi Produksi.
5. Bidang Kesehatan Hewan dan kesmavet, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (P2H);
 - b. Seksi Kesmavet.
 - c. Seksi Pengawasan Peredaran obat Hewan (P3OH)

6. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Peredaran Hasil Hutan;
 - b. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam;
 - c. Seksi Inventarisasi Tata Guna Hutan (Intag).
7. Bidang Perkebunan, Perbenihan dan Pembibitan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perkebunan;
 - b. Seksi Pembenihan dan Pembibitan;
 - c. Seksi Promosi dan Distribusi.
8. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Metodologi Penyuluhan;
 - b. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
 - b. penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;
 - c. peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - d. Pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
 - b. mengelola kearsipan;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan humas;
 - e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian;
 - f. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;
 - g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas;
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. menyiapkan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
 - d. melakukan verifikasi SPJ;
 - e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
 - f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris mengumpulkan bahan perencanaan, menyusun laporan, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi, mengumpulkan data statistik, dan menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data statistik pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
 - b. membuat rencana kegiatan anggaran Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - c. menyusun bahan petunjuk operasional dan melakukan pembinaan kepada petugas pengisian blanko statistik pertanian;
 - d. menyusun bahan evaluasi pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
 - e. menyiapkan bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dibidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
 - f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 7

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan pemasaran serta pengolahan hasil pertanian;
 - b. penyusunan perencanaan dan penetapan calon benih atau bahan-bahan tanaman termasuk kebun induk tanaman pangan dan hortikultura, pembinaan pengawasan mutu sertifikasi benih dan penangkaran benih bahan tanaman;
 - c. penyusunan tata cara pemberian rekomendasi usaha dibidang tanaman pangan dan hortikultura serta penyajian informasi komoditi potensial;
 - d. penyusunan petunjuk operasional pengolahan serta pembinaan dan pengawasan mutu hasil olahan;
 - e. pelaksanaan pembinaan teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura serta pemasaran dan pengolahan hasil pertanian;
 - f. penyusunan petunjuk kultur teknis, inventarisasi dan klasifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura.

- g. pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Tanaman Pangan

Pasal 8

- (1) Seksi Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan urusan Tanaman Pangan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. membuat penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tanaman pangan tingkat Kota Padang;
 - b. membuat penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tanaman pangan wilayah Kota Padang;
 - c. melakukan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tanaman pangan wilayah Kota Padang;
 - d. membuat penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian tanaman pangan wilayah Kota Padang;
 - e. membuat pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian tanaman pangan wilayah Kota Padang;
 - f. melakukan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan wilayah Kota Padang;
 - g. melakukan pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah Kota Padang;
 - h. membuat penetapan sentra komoditas pertanian tanaman pangan wilayah Kota Padang;
 - i. membuat penetapan sasaran areal tanam wilayah Kota Padang;
 - j. penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala Kota Padang;
 - k. melaksanakan bimbingan dibidang pengujian teknologi benih atau bibit tanaman pangan;
 - l. melaksanakan bimbingan dibidang produksi benih/bibit tanaman pangan;
 - m. melaksanakan bimbingan dibidang pengembangan teknologi produksi tanaman pangan;
 - n. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan balai benih tanaman pangan;
 - o. melakukan monitoring dan bimbingan petani penangkar tanaman pangan;
 - p. bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan wilayah Kota Padang;
 - q. bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan wilayah Kota Padang;
 - r. penyusunan statistik tanaman pangan wilayah Kota Padang;

- s. bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan wilayah Kota Padang;
- t. melakukan pemantauan, mengawasi pengadaan dan peredaran komoditi tanaman pangan;
- u. menyelenggarakan dan pengawasan pembibitan/perbenihan tanaman pangan;
- v. mengembangkan produksi dan sarana produksi tanaman pangan;
- w. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Tanaman Pangan;
- x. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Hortikultura

Pasal 9

- (1) Seksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Seksi Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan urusan tanaman Hortikultura
- (3) Penjabaran tugas Seksi Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. membuat penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian hortikultura tingkat Kota Padang;
 - b. membuat penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian hortikultura wilayah Kota Padang;
 - c. melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian hortikultura wilayah Kota Padang;
 - d. membuat penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian hortikultura wilayah Kota Padang;
 - e. membuat pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian hortikultura wilayah Kota Padang;
 - f. melaksanakan pengembangan lahan pertanian hortikultura wilayah Kota Padang;
 - g. membuat pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah Kota Padang;
 - h. membuat penetapan sentra komoditas pertanian hortikultura wilayah Kota Padang;
 - i. membuat penetapan sasaran areal tanam hortikultura wilayah Kota Padang;
 - j. membuat penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala Kota Padang;
 - k. melaksanakan bimbingan dibidang pengujian teknologi benih atau bibit hortikultura;
 - l. melaksanakan bimbingan dibidang produksi benih/bibit hortikultura;
 - m. melaksanakan bimbingan dibidang pengembangan teknologi produksi hortikultura;
 - n. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan balai benih;
 - o. melakukan monitoring dan bimbingan petani penangkar hortikultura;
 - p. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap hortikultura wilayah Kota Padang;
 - q. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil hortikultura wilayah Kota Padang;

- r. membuat penyusunan statistik hortikultura wilayah Kota Padang;
- s. melaksanakan bimbingan penerapan sistem informasi hortikultura wilayah Kota Padang;
- t. melakukan pemantauan, mengawasi pengadaan dan peredaran komoditi hortikultura;
- u. menyelenggarakan dan pengawasan pembibitan/perbenihan hortikultura;
- v. mengembangkan produksi dan sarana produksi hortikultura;
- w. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Hortikultura;
- x. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian

Pasal 10

- (1) Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tanaman dan Hortikultura melaksanakan urusan pemasaran dan pengolahan hasil pertanian.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis;
 - b. melaksanakan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
 - c. melaksanakan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
 - d. melakukan pengawasan, penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kota Padang;
 - e. memberikan rekomendasi usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang;
 - f. melakukan pemantauan dan pengawasan rekomendasi usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang;
 - g. melaksanakan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kota Padang;
 - h. melaksanakan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang;
 - i. melaksanakan studi amdal/ukl-upl di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang;
 - j. melaksanakan bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kota Padang;
 - k. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah Kota Padang;
 - l. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang;
 - m. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang;
 - n. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang;

- o. melakukan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang;
- p. melaksanakan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang;
- q. melakukan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kota Padang;
- r. melakukan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kota Padang;
- s. melakukan bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang;
- t. melakukan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang;
- u. melakukan penyebarluasan informasi pasar wilayah Kota Padang;
- v. melakukan pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang;
- w. melaksanakan bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kota Padang;
- x. melakukan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah Kota Padang;
- y. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian;
- z. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Peternakan

Pasal 11

- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang peternakan, meliputi produksi peternakan, pengembangan dan penyebaran ternak serta pembinaan usaha peternakan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan teknis meliputi penyebaran dan pengembangan ternak, pembinaan usaha peternakan dan peningkatan produksi;
 - b. menyusun tata cara pemberian rekomendasi usaha dibidang peternakan serta penyajian informasi komoditi peternakan;
 - c. menyusun petunjuk operasional mengenai pakan, perbibitan, pengembangan dan penyebaran ternak, rekomendasi usaha peternakan, dan produksi peternakan.
 - d. pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Peternakan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Usaha Peternakan
Pasal 12

- (1) Seksi Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Peternakan.
- (2) Seksi Usaha Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peternakan melaksanakan urusan usaha peternakan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Kota Padang;
 - b. melaksanakan bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota Padang;
 - c. melaksanakan bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah Kota Padang;
 - d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah Kota Padang;
 - e. melaksanakan bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah Kota Padang;
 - f. melaksanakan promosi komoditas peternakan wilayah Kota Padang;
 - g. melaksanakan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah Kota Padang;
 - h. melaksanakan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kota Padang;
 - i. melaksanakan bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;
 - j. melaksanakan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan;
 - k. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota Padang;
 - l. melaksanakan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah Kota Padang;
 - m. melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah Kota Padang;
 - n. melaksanakan bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kota Padang;
 - o. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Kota Padang;
 - p. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah Kota Padang;
 - q. melaksanakan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah Kota Padang;
 - r. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota Padang;
 - s. melakukan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah Kota Padang;

- t. melaksanakan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah Kota Padang;
- u. melakukan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota Padang;
- v. melaksanakan bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah Kota Padang;
- w. melakukan promosi komoditas peternakan wilayah Kota Padang;
- x. melaksanakan penyebarluasan Informasi pasar wilayah Kota Padang;
- y. melakukan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah Kota Padang;
- z. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah Kota Padang;
- â. melaksanakan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah Kota Padang;
- ä. melaksanakan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah Kota Padang;
- ö. melaksanakan bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan kredit program wilayah Kota Padang;
- aa. melakukan pemberian rekomendasi usaha budidaya peternakan wilayah kota padang;
- bb. melakukan pendaftaran usaha peternakan;
- cc. melaksanakan pemberian rekomendasi pengusahaan pemotongan ternak;
- dd. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
- ee. melaksanakan pemberian rekomendasi usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah Kota Padang;
- ff. melakukan bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah Kota Padang;
- gg. melakukan pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
- hh. melakukan pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
- il. melakukan pemberian rekomendasi usaha budidaya hewan kesayangan kota padang;
- jj. melaksanakan bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah Kota Padang;
- kk. melaksanakan bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah Kota Padang;
- ll. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Usaha Peternakan;
- mm. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penyebaran dan Pengembangan (Barbang)

Pasal 13

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Peternakan.
- (2) Seksi Penyebaran dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peternakan melaksanakan urusan penyebaran dan pengembangan ternak.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Penyebaran dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kota padang;
- b. pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah Kota Padang;
- c. pemantauan lalu lintas ternak wilayah Kota Padang;
- d. bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah Kota Padang;
- e. bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
- f. bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kota padang;
- g. bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah Kota Padang;
- h. bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah Kota Padang;
- i. bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah Kota Padang;
- j. bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi;
- k. bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh;
- l. pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak;
- m. bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak;
- n. bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;
- o. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyebaran dan Pengembangan;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Produksi

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Peternakan.
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peternakan melaksanakan urusan produksi peternakan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah Kota Padang;
 - b. melakukan penetapan peta potensi peternakan wilayah kota padang;
 - c. melaksanakan bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat;
 - d. melakukan pengembangan lahan hijauan pakan;
 - e. melakukan penetapan padang penggembalaan;
 - f. melakukan penerapan kebijakan pakan ternak wilayah Kota Padang;
 - g. melakukan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah Kota Padang;
 - h. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah Kota Padang;
 - i. melaksanakan bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah Kota Padang;
 - j. melakukan pengawasan mutu pakan ternak wilayah Kota Padang;
 - k. melakukan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah Kota Padang;

- l. melakukan penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan;
- m. melaksanakan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah Kota Padang;
- n. melaksanakan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah Kota Padang;
- o. melaksanakan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kota padang;
- p. melaksanakan bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) wilayah Kota Padang;
- q. melaksanakan pemeriksaan pakan jadi wilayah Kota Padang;
- r. melaksanakan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah Kota Padang;
- s. melaksanakan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) wilayah Kota Padang;
- t. melaksanakan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah Kota Padang;
- u. melaksanakan bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah Kota Padang;
- v. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Produksi;
- w. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Pasal 15

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang kesehatan hewan dan kesmavet.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan, kesmavet serta pengawasan peredaran obat hewan;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sarana produksi, distribusi, peredaran dan pemakaian obat hewan serta bahan biologi;
 - c. pemberian penyuluhan dan bimbingan perlindungan konsumen terhadap produk peternakan dari cemaran mikroba, residu antibiotik dan hormon;
 - d. pelaksanaan survey, penyidikan, pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit;
 - e. pelakuan perlindungan terhadap pengguna/konsumen bahan pangan asal hewan dan bahan asal hewan;
 - f. pelakuan pengaturan populasi hewan yang terserang penyakit, baik menular maupun tidak menular.
 - g. pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (P2H)

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (P2H) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (P2H) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (P2H) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan penerapan kebijakan dan pedoman keswan dan kesejahteraan hewan wilayah Kota Padang;
 - b. melaksanakan bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;
 - c. melaksanakan bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Kota Padang;
 - d. melaksanakan bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Kota Padang;
 - e. melakukan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah Kota Padang;
 - f. melakukan penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan serta kesejahteraan hewan wilayah Kota Padang;
 - g. melakukan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
 - h. melaksanakan bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan wilayah Kota Padang;
 - i. melaksanakan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Kota Padang;
 - j. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Kota Padang;
 - k. melakukan pencegahan penyakit hewan menular wilayah Kota Padang;
 - l. melakukan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah Kota Padang;
 - m. melaksanakan bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
 - n. melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - o. melaksanakan bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit;
 - p. melaksanakan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar;
 - q. melaksanakan bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);
 - r. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit Individual/menular yang mewabah;
 - s. melaksanakan bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah;

- t. melaksanakan bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
- u. melakukan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala Kota Padang;
- v. melaksanakan bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, dan kesejahteraan hewan wilayah Kota Padang;
- w. melaksanakan bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
- x. membuat sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah Kota Padang;
- y. melaksanakan bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
- z. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;
- â. melaksanakan pelayanan medik/paramedik veteriner di Kota Padang;
- ä. membuat pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
- ö. melaksanakan bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
- aa. melaksanakan bimbingan penerapan norma, standar pra teknis pelayanan kesehatan hewan;
- bb. membuat sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah Kota Padang;
- cc. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (P2H);
- dd. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Kesmavet

Pasal 17

- (1) Seksi Kesmavet dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
- (2) Seksi Kesmavet mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan kesmavet.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi pada produsen dan tempat penjualan pah;
 - b. melaksanakan monitoring penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha pah yang mendapat NKV;
 - c. melakukan pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah Kota Padang;
 - d. melakukan pengawasan kesehatan masyarakat vetriner;
 - e. melaksanakan penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan kesmavet wilayah Kota Padang;
 - f. melaksanakan bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesmavet wilayah Kota Padang;

- g. melakukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar propinsi di wilayah Kota Padang;
- h. melaksanakan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan;
- i. melakukan pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Kota Padang;
- j. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan darurat dan usaha susu;
- k. melaksanakan bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan Surveillance Hazard Analysis Critical Control Point (SHACCP);
- l. melaksanakan bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan;
- m. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan;
- n. melaksanakan bimbingan penerapan norma, standar teknis kesmavet wilayah Kota Padang;
- o. membuat sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah Kota Padang;
- p. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesmavet;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengawasan Peredaran Obat Hewan (P3OH)

Pasal 18

- (1) Seksi Pengawasan Peredaran Obat Hewan (P3OH) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
- (2) Seksi Pengawasan Peredaran Obat Hewan (P3OH) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pengawasan peredaran obat hewan.
- (3) Penjabaran Tugas Seksi P3OH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan penerapan kebijakan obat hewan wilayah Kota Padang;
 - b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah Kota Padang;
 - c. melakukan penerapan standar mutu obat hewan wilayah Kota Padang;
 - d. melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Kota Padang;
 - e. melaksanakan bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;
 - f. melaksanakan bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Kota Padang;
 - g. melaksanakan pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakalan dan peredaran obat hewan wilayah Kota Padang;
 - h. melaksanakan pemeriksaan penanggung jawab wilayah Kota Padang;
 - i. melaksanakan bimbingan penyimpanan dan pemakalan obat hewan;
 - j. melaksanakan penerbitan perijinan bidang obat hewan wilayah Kota Padang;

- k. melaksanakan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah Kota Padang;
- l. melakukan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah Kota Padang;
- m. melaksanakan bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah Kota Padang;
- n. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah Kota Padang;
- o. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi wilayah Kota Padang;
- p. melaksanakan bimbingan kelembagaan/Asosiasi Bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah Kota Padang;
- q. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Peredaran Obat Hewan (P3OH);
- r. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Kehutanan
Pasal 19

- (1) Bidang Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kehutanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang kehutanan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis dibidang kehutanan meliputi peredaran hasil hutan, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam serta inventarisasi tata guna hutan (intag);
 - b. penyiapan bahan perijinan usaha bidang kehutanan;
 - c. penyiapan bahan rehabilitasi, reklamasi, peningkatan budidaya hutan, aneka guna hutan, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan;
 - d. penyiapan bahan kebijaksanaan pembinaan penyelenggaraan pengamanan dan perlindungan hasil hutan;
 - e. pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan hutan;
 - f. pelaksanaan tata usaha kehutanan;
 - g. pembinaan dan pengembangan industri hasil hutan dan peredaran hasil hutan;
 - h. pengamanan dan perlindungan hutan dan hasil hutan sesuai peraturan yang berlaku;
 - i. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pengamanan dan perlindungan hutan;
 - j. penyiapan bahan dan pelaksanaan penegakan hukum dibidang kehutanan.
 - k. pembuatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kehutanan;
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Peredaran Hasil Hutan

Pasal 20

- (1) Seksi Peredaran Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kehutanan.
- (2) Seksi Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan peredaran hasil hutan.
- (3) Uraian tugas Seksi Peredaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. memberikan pertimbangan teknis pemberian rekomendasi industri primer hasil hutan kayu;
 - b. pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kota padang;
 - c. mengumpulkan data dan bahan tentang peredaran dan legalitas hasil hutan;
 - d. menyiapkan bahan petunjuk teknis peredaran dan legalitas hasil hutan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian legalitas hasil hutan;
 - f. memberikan bimbingan teknis dan pengawasan peredaran hasil hutan;
 - g. menyiapkan bahan laporan dan data peredaran hasil hutan serta legalitas hasil hutan;
 - h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Peredaran Hasil Hutan;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam

Pasal 21

- (1) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kehutanan.
- (2) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. memberikan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung);
 - b. memberikan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
 - c. memberikan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
 - d. memberikan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
 - e. memberikan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
 - f. memberikan pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada propinsi;

- g. memberikan pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi);
- h. memberikan pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi);
- i. memberikan pertimbangan teknis rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi);
- j. melaksanakan pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian rekomendasi usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala Kota Padang;
- k. penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat Kota Padang;
- l. penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Kota Padang;
- m. pemberian rekomendasi pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam lampiran (appendix) cites dan pemanfaatan jasa lingkungan skala Kota Padang;
- n. penetapan lahan kritis skala Kota Padang;
- o. memberikan pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/SUB DAS;
- p. penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala Kota Padang;
- q. penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala Kota Padang;
- r. memberikan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan, pengelolaan das skala Kota Padang;
- s. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala Kota Padang;
- t. pelaksanaan rehabilitasi hutan pada hutan mangrove skala Kota Padang;
- u. memberikan pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan;
- v. penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala Kota Padang;
- w. bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
- x. penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
- y. pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota;
- z. inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;
- â. memberikan pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian rekomendasi pengusahaan kebun buru skala Kota Padang;
- ä. memberikan rekomendasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran cites;
- ö. memberikan pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala Kota Padang;
- aa. memberikan fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala Kota Padang;

- bb. melakukan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat Kota Padang dan pemberian perizinan penelitian pada hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala Kota Padang;
- cc. melaksanakan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala Kota Padang;
- dd. melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh masyarakat, kinerja penyelenggara kota padang dan penyelenggaraan oleh masyarakat di bidang kehutanan;
- ee. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam Sub Bagian Perencanaan;
- ff. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Inventarisasi Tata Guna Hutan (Intag)

Pasal 22

- (1) Seksi Inventarisasi Tata Guna Hutan (Intag) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kehutanan.
- (2) Seksi Inventarisasi Tata Guna Hutan (Intag) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan inventarisasi tata guna hutan.
- (3) Penjabaran Tugas Seksi Inventarisasi Tata Guna Hutan (Intag) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan penyelenggaraan inventarisasi hutan lindung dan DAS dalam wilayah kota padang;
 - b. menyusun pengusulan penunjukkan kawasan hutan lindung;
 - c. menyusun pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kota padang;
 - d. menyusun pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan;
 - e. memberikan pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung serta institusi wilayah pengelolaan hutan;
 - f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Inventarisasi Tata Guna Hutan (Intag);
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perkebunan, Perbenihan dan Pembibitan

Pasal 23

- (1) Bidang Perkebunan, Perbenihan dan Pembibitan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Perkebunan, Perbenihan dan Pembibitan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang perkebunan, perbenihan dan pembibitan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perkebunan, Perbenihan dan Pembibitan dan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis dibidang perkebunan, perbenihan dan pembibitan, pemasaran dan pengolahan hasil perkebunan;
 - b. penyusunan tata cara pemberian rekomendasi usaha dibidang perkebunan serta penyajian informasi komoditi potensial;
 - c. penyusunan petunjuk operasional pengolahan serta pembinaan dan pengawasan mutu hasil olahan;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis dibidang perkebunan, perbenihan, dan pembibitan, pemasaran dan pengolahan hasil perkebunan;
 - e. penyusunan petunjuk kultur teknis, inventarisasi dan klasifikasi budidaya tanaman perkebunan.
 - f. pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan, Perbenihan dan Pembibitan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perkebunan

Pasal 24

- (1) Seksi Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perkebunan, Perbenihan dan Pembibitan.
- (2) Seksi Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan perkebunan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. melakukan penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kota padang;
 - b. membuat penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Kota Padang;
 - c. melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Kota Padang;
 - d. melakukan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah Kota Padang;
 - e. membuat pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian perkebunan wilayah Kota Padang;
 - f. melakukan pengembangan lahan perkebunan wilayah Kota Padang;
 - g. melakukan pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah Kota Padang;
 - h. membuat penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah Kota Padang;
 - i. membuat penetapan sasaran areal tanam wilayah Kota Padang;
 - j. membuat penetapan luas baku lahan perkebunan yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala Kota Padang;

- k. melaksanakan bimbingan dibidang pengujian teknologi benih atau bibit tanaman perkebunan;
- l. melaksanakan bimbingan dibidang produksi benih/bibit perkebunan;
- m. melaksanakan bimbingan dibidang pengembangan teknologi produksi perkebunan;
- n. melakukan monitoring dan bimbingan petani penangkar tanaman perkebunan;
- o. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman perkebunan wilayah Kota Padang;
- p. membuat penyusunan statistik perkebunan wilayah Kota Padang;
- q. melaksanakan bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah Kota Padang;
- r. melakukan pemantauan, mengawasi pengadaan dan peredaran komoditi perkebunan;
- s. menyelenggarakan dan pengawasan pembibitan/perbenihan perkebunan;
- t. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan;
- u. melaksanakan bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan;
- v. melaksanakan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
- w. melaksanakan pengawasan, penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota padang;
- x. memberikan rekomendasi usaha perkebunan wilayah Kota Padang;
- y. melakukan pemantauan dan pengawasan rekomendasi usaha tanaman perkebunan wilayah Kota Padang;
- z. melaksanakan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kota Padang;
- â. melaksanakan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah Kota Padang;
- ä. melaksanakan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah Kota Padang;
- ö. melaksanakan bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kota Padang;
- aa. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah Kota Padang;
- bb. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah Kota Padang;
- cc. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Kota Padang;
- dd. melakukan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah Kota Padang;
- ee. melaksanakan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah Kota Padang;
- ff. melaksanakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kota Padang;
- gg. melakukan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kota Padang;
- hh. melakukan bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah Kota Padang;
- ii. melaksanakan promosi komoditas perkebunan wilayah Kota Padang;
- jj. melakukan penyebarluasan informasi pasar wilayah Kota Padang;
- kk. melakukan pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah Kota Padang;

- ll. melaksanakan bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kota Padang;
- mm. melaksanakan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah Kota Padang;
- nn. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perkebunan;
- oo. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Perbenihan dan Pembibitan

Pasal 25

- (1) Seksi Perbenihan dan Pembibitan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perkebunan, Perbenihan dan Pembibitan.
- (2) Seksi Perbenihan dan Pembibitan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perkebunan, Perbenihan dan Pembibitan melaksanakan urusan perbenihan dan pembibitan tanaman.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Perbenihan dan Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah Kota Padang;
 - b. melakukan penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan tanaman wilayah Kota Padang;
 - c. melakukan bimbingan penerapan standar mutu benih tanaman wilayah Kota Padang;
 - d. melakukan pengaturan penggunaan benih tanaman wilayah Kota Padang;
 - e. pembinaan dan pengawasan penangkar benih tanaman;
 - f. melakukan bimbingan dan pemantauan produksi benih tanaman;
 - g. melakukan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan tanaman yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
 - h. melakukan pengujian dan penyebarluasan benih tanaman varietas unggul spesifik lokasi;
 - i. membuat penetapan sentra produksi benih tanaman;
 - j. melakukan pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kota Padang;
 - k. melakukan pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;
 - l. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembibitan tanaman;
 - m. melakukan operasionalisasi laboratorium kultur jaringan;
 - n. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan dan Pembibitan;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Promosi dan Distribusi
Pasal 26

- (1) Seksi Promosi dan Distribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perkebunan, Perbenihan dan Pembibitan.
- (2) Seksi Promosi dan Distribusi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perkebunan, Perbenihan dan Pembibitan melaksanakan urusan promosi dan distribusi tanaman.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Promosi dan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan distribusi bibit tanaman;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat yang menerima bibit tanaman;
 - c. membuat dan menetapkan juknis penanaman bibit yang didistribusikan;
 - d. melakukan promosi jenis bibit yang terdapat pada upt perbenihan dan pembibitan;
 - e. menginventarisir jumlah dan jenis tanaman yang sudah didistribusikan;
 - f. menginventarisir jenis tanaman yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - g. melakukan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
 - h. melakukan pemantauan benih impor wilayah kota padang;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih tanaman;
 - j. melakukan pemberian izin produksi benih tanaman;
 - k. melakukan pelaksanaan dan bimbingan serta distribusi pohon induk;
 - l. melakukan pengembangan sistem informasi perbenihan tanaman;
 - m. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap peredaran benih/bibit tanaman;
 - n. melakukan pemantauan dan monitoring harga bibit tanaman;
 - o. melakukan eksplorasi varietas unggul;
 - p. melakukan pelestarian keragaman genetik dan plasma nutfah;
 - q. melakukan promosi pentingnya bibit unggul dalam sistem pertanian yang produktif dan kompetitif;
 - r. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Distribusi;
 - s. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penyuluhan
Pasal 27

- (1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang penyuluhan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penyuluhan dan mempunyai fungsi :

- a. pelakuan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pengembangan kerjasama mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- c. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
- e. monitoring, evaluasi dan supervisi program/kegiatan penyuluhan di wilayah;
- f. pelakuan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.
- g. pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Kelembagaan dan Metodologi Penyuluhan

Pasal 28

- (1) Seksi Kelembagaan dan Metodologi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penyuluhan.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Metodologi Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan melaksanakan urusan kelembagaan dan metodologi penyuluhan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Kelembagaan dan Metodologi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rencana program kerja seksi kelembagaan dan metodologi penyuluhan;
 - b. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah;
 - c. koordinasi pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. memfasilitasi penumbuhan kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengembangan kerjasama, kemitraan dan pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - f. melakukan identifikasi kebutuhan penyuluh pertanian;
 - g. menggali dan mengembangkan metodologi penyuluhan spesifik lokal;
 - h. merumuskan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan;
 - i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Metodologi Penyuluhan;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 29

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penyuluhan.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan melaksanakan urusan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi pengembangan sumber daya manusia;
 - b. mengidentifikasi, merencanakan dan melaksanakan pelatihan bagi petani/kelompok tani, penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
 - c. menggali dan mengembangkan metodologi pelatihan/kursus;
 - d. meningkatkan kemampuan kepemimpinan managerial dan kewirausahaan pelaku usaha pertanian;
 - e. melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern berbasis lingkungan bagi pelaku utama secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
 - g. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - h. melakukan evaluasi pasca pelatihan bagi petani, penyuluh, pelaku usaha pertanian dan masyarakat;
 - i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Teknologi

Pasal 30

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penyuluhan.
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan melaksanakan urusan pengembangan teknologi.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menyusun rencana program kerja seksi pengembangan teknologi;
 - b. melaksanakan identifikasi dan pengembangan penyuluhan budidaya komoditas unggulan lokal;
 - c. melaksanakan verifikasi dan uji coba teknologi yang akan dipromosikan;

- d. mengupayakan kemudahan akses pelaku usaha pertanian dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber lainnya dalam pengembangan usaha;
- e. menumbuhkembangkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap fungsi lingkungan;
- f. mempersiapkan bahan materi teknologi untuk dipromosikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
- g. membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian, dinas dan instansi terkait;
- h. melakukan kerja sama dan penyebaran informasi penyuluhan melalui radio, televisi dan media cetak;
- i. melakukan identifikasi dan pengembangan jaringan informasi antar petani dan penyuluh serta pelaku usaha pertanian;
- j. melakukan pendataan dan penyebaran informasi pasar, input usaha tani dan harga produksi hasil usaha pertanian;
- k. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Teknologi;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang

pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


H. FIRDAUS, K. SE.M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 39.